



BUPATI BATANG HARI

KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA YKI UPT MUARA BULIAN 1 MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 35 BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan tertib administrasi pengelolaan pendidikan serta untuk mendukung Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun dan untuk menambah daya tampung siswa maka perlu adanya penambahan Sekolah Negeri di Kabupaten Batang Hari ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta YKI UPT Muara Bulian 1 menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 35 Batang Hari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 2. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor : 050/1964/BP-PDK/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Pembukaan dan Izin Operasional SMKN 4 Batang Hari, SMKN 5 Batang Hari dan Penegerian SMP YKI Bulian I menjadi SMPN 35 Batang Hari.
 3. Surat Ketua Yayasan Kasih Ibu Kabupaten Batang Hari Nomor 10/YKI/BH 2013 tanggal 1 April 2013 Perihal Permohonan Penegerian SMP YKI UPT Bulian I.
 4. Surat Kepala Desa Bulian Jaya Nomor : 05/X/BJ/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 perihal Permohonan Penegerian SMP YKI Bulian I.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA YKI UPT MUARA BULIAN I MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 35 BATANG HARI

- KESATU : Menetapkan Penegerian dan Penomoran Sekolah Menengah Pertama yaitu :
N a m a : SMP Negeri 35 Batang Hari
Alamat : Desa Bulian Jaya Kecamatan Maro Sebo Ilir
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 35 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dioperasionalkan pada Tahun Pelajaran 2013/2014.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku segala aset sekolah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 23 Januari 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
8. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
9. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
10. Sdr. Kabag Kesra Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
11. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
12. Sdr. Camat Maro Sebo Ilir di Terusan
13. Sdr. Ka. UPTD P dan K Kecamatan Maro Sebo Ilir di Terusan.